



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Kampung Jawa, 15 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D4, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi**;

melawan

TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 18 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Aripurnamawati, S.H., Sri Nurliza, S.H., dan Hely Sugianto, S.H., advokat/penasihat hukum yang beralamat di Jalan Palapa IIA No. 28B Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 20/SK/P/2021/PA.Sry tanggal 08 Maret 2021, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 bulan November tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 17 bulan November tahun 2019;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) bulan di Kabupaten Kubu Raya, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) bulan sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - 3.1. ANAK PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI, Tempat lahir Pontianak, tanggal lahir 16-11-2020;
sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat;
4. Bahwa, sejak bulan 4 tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - 5.1 Tergugat pernah mengucapkan Talak kepada Penggugat melalui chat Whatsapps antara Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2 Tergugat dan Penggugat sudah bersepakat untuk berpisah melalui chat Whatsapps antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 bulan Desember tahun 2020 yang disebabkan Tergugat tidak mau menghadiri acara akikah anak Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan dan Tergugat datang menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 09 Maret 2021;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa, Penggugat memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai tanggal acara 4 bulanan kehamilan Penggugat, sehingga tidak hanya menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi juga antara Tergugat dengan orang tua Penggugat, sehingga menyebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah bersama;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat mengusir Tergugat pada saat Penggugat dalam keadaan emosi, namun Penggugat telah meminta Tergugat untuk kembali ke rumah bersama dan Tergugat menolak ajakan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis tertanggal 30 Maret 2021 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil/alasan pokok yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan Cerainya yang mengada-ada dan tidak jelas tersebut, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 17 November 2019 bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1441 H, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
3. Bahwa dalil yang disampaikan pada posita 3 benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di kediaman orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kubu Raya selama ± 4 (empat) bulan, kemudian karena Penggugat hamil maka Tergugat dan

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



Penggugat sepakat untuk sementara tinggal di rumah orangtua Penggugat supaya Penggugat merasa lebih nyaman selama proses kehamilannya, namun justru Tergugat seringkali diabaikan atau tidak dianggap oleh Penggugat, Penggugat sering kali menolak untuk berkunjung ke rumah orangtua Tergugat, seharusnya dengan proses pacaran selama 7 (tujuh) tahun antara Tergugat dan Penggugat sudah saling mengenal pribadi dan saling memahami karakter masing-masing, sehingga permasalahan yang timbul semestinya bisa dibicarakan dan diselesaikan dengan baik serta tidak menjadi sumber permasalahan yang seolah-olah tidak bisa didamaikan sehingga menjadi dasar gugatan perceraian ini;

4. Bahwa dalil yang disampaikan pada posita 3 benar, dari Perkawinan Tergugat dan Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang belum mu'mayiz, yaitu:

4.1. **ANAK PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT RERKONVENS DAN TERGUGAT KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS**, lahir di Pontianak tanggal 16 November 2020;

5. Bahwa dalil yang disampaikan dalam posita 4 dan 5 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena perselisihan antara Tergugat dan Penggugat seharusnya bisa diselesaikan mereka berdua tanpa campur tangan kedua orangtua Penggugat, permasalahan awal perselisihan adalah tidak dilibatkannya Tergugat untuk acara 4 bulanan, Tergugat sama sekali tidak mengetahui akan ada acara 4 bulanan yang akan diadakan, Tergugat justru mengetahui acara tersebut dari sepupunya ketika berkunjung lebaran permasalahan inilah yang kemudian menjadi perselisihan Tergugat sebagai suami merasa diabaikan dan seharusnya Penggugat sudah paham jika segala sesuatu yang akan dilakukan setelah Penggugat menikah haruslah seijin Tergugat sebagai suami namun hal itu tidak pernah dilakukan, Penggugat selalu mengambil keputusannya sendiri maupun mengikuti keputusan orangtuanya, mungkin Penggugat tidak mengetahui jika setelah ijab qabul diucapkan semua tanggungjawab orangtua Penggugat sudah beralih kepada

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



Tergugat termasuk sikap Penggugat yang harus taat dan patuh kepada Tergugat selaku suami karena syurganya berada dikaki suaminya, sikap Penggugat yang berani dan tidak menaruh hormat pada Tergugat, terus ditunjukkan Penggugat termasuk mengusir Tergugat pada tanggal 18 Juni 2020 dan memblokir nomer hp Tergugat adalah kebiasaan Penggugat selama ini oleh karena itu sangatlah patut dalil tersebut ditolak demi hukum;

Seharusnya proses melahirkan yang sulit dan tertahan di pembukaan 4 dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Penggugat sampai Penggugat memberitahu akan melahirkan dan meminta maaf pada Tergugat, jika kemudian diberikan kemudahan dan kelancaran saat melahirkan oleh Allah adalah hal yang patut disyukuri dan semestinya menjadi bahan instropeksi diri jika ada sikap Penggugat yang salah selama ini, namun sikap Penggugat yang menyampaikan di depan persidangan dengan menyatakan pekerjaan Tergugat tidak jelas adalah hal yang sangat merendahkan Tergugat sementara masa pacaran mereka selama 7 (tujuh) tahun yang seharusnya dapat menjadi pondasi kokohnya rumahtangga hilang begitu saja dan selama ini Penggugat mengetahui secara jelas jika Tergugat sebagai guru honorer di SD. Swasta Ampera dan untuk menambah penghasilan Tergugat membuka usaha berjualan secara online dan apakah pekerjaan sebagai guru honorer dan usaha jualan online adalah pekerjaan yang tidak jelas??, Tergugat harus bekerja keras karena ingin mewujudkan impian Penggugat membuka klinik sendiri dan Tergugat sambil membuka usaha baby shop dan perlengkapan klinik namun hal itu tidak pernah dihargai oleh Penggugat;

6. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada posita 6 adalah tidak benar Tergugat merasa sangat kecewa dengan Penggugat karena Tergugat menginginkan perbedaan pendapat yang terjadi selama ini diselesaikan terlebih dahulu sehingga tidak menjadi jurang perpecahan yang semakin dalam, Tergugat ingin Penggugat pindah bersama Tergugat mengontrak rumah agar bisa mandiri namun keinginan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu ditolak Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat tetap mempersiapkan segala kebutuhan aqiqah termasuk membeli 2 ekor kambing untuk aqiqah tersebut, caci maki Penggugat kepada Tergugat menunjukkan ketidakstabilan emosi Penggugat yang tidak pernah mau instropeksi diri dan menimpakan kesalahan tersebut kepada Tergugat sehingga jika anak Tergugat dan Penggugat diasuh oleh Penggugat dikhawatirkan akan mempengaruhi tumbuh kembangnya, oleh karena itu dalil pada posita 6 sangatlah patut ditolak Majelis Hakim ;

7. Bahwa keterangan Penggugat di depan persidangan yang menyatakan tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Penggugat adalah tidak benar karena Tergugat terkadang masih berkomunikasi dengan Penggugat jika blokir nomer hpnya dibuka Penggugat dan beberapa kali bertemu dengan Penggugat di Rumah Sakit ketika imunisasi anak maupun diluar, oleh karena itu sangatlah patut karena dalil yang disampaikan Penggugat tidak berdasar maka gugatan Penggugat ditolak;
8. Bahwa segala biaya akibat hukum dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini setiap tingkat Peradilan seluruhnya menjadi beban Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi pada hari Jum'at tanggal 17 November 2019 telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi secara sah dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dan dicatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 17 November 2019, untuk jelasnya akan diajukan sebagai bukti tertulis dipersidangan;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut selama ini harmonis dalam kehidupan berumah tangga dan jika ada pertengkaran menurut Penggugat Rekonvensi adalah hal yang wajar dan dalam perkawinan tersebut dianugerahi 1 (satu) orang anak yang belum mumayiz bernama :

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. **ANAK PENGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**, lahir di Pontianak tanggal 16 November 2020;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat berharap rumahtangganya bisa kembali baik seperti sedia kala, Penggugat Rekonvensi juga tidak mengharapkan rumahtangga yang baru di bina selama hampir 1 tahun 6 bulan berakhir dengan perceraian, karena adanya anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, seharusnya baik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperbaiki diri agar rumahtangganya bisa langgeng sakinah mawadah dan warohmah seperti keinginan mereka selalu bersama-sama pada saat masih pacaran;
4. Bahwa jika gugatan perceraian ini dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hadhonah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PENGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERGUGAT KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ** berada dibawah hadhonah Penggugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi bekerja dikantor dari jam 08.00 sampai jam 17.00 WIB dan Penggugat Rekonvensi merasa khawatir jika hak-haknya sebagai seorang ayah dihalangi atau dipersulit untuk bertemu dengan anaknya karena sejak Tergugat Rekonvensi melahirkan belum pernah Penggugat Rekonvensi membawa pulang anaknya ke kediaman orangtua Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi juga merasa khawatir dengan kebiasaan atau budaya orangtua Tergugat Rekonvensi yang dapat mempengaruhi kesehatan jangka panjang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena setiap kali anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi rewel/menangis dimalam hari maka anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut akan dirabun/diasapi dengan kulit bawang yang dibakar dibawahnya oleh orangtua Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi merasa khawatir karena hal itu dilakukan secara terus menerus setiap magrib maka

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



asap pembakaran kulit bawang tersebut dapat terhirup oleh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi kesehatan paru-paru anak tersebut dikemudian hari permasalahan inilah yang sangat mengganggu perasaan Penggugat Rekonvensi, sehingga tidak berlebihan Gugatan Rekonvensi ini dapat dikabulkan;

6. Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditetapkan menurut hukum;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas mohon berkenan kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa perkara ini memberikan Putusan:

PRIMAIR:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

- Menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum mu'mayiz, yang bernama :

ANAK PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI, lahir di Pontianak tanggal 16 November 2020;

Berada dibawah hadhonah Penggugat Rekonvensi sebagai Ayah kandunganya;

- Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa atas jawaban Penggugat dan gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 06 April 2021 sebagai berikut:

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat Konvensi tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dengan tegas dalil dan dalih Tergugat Konvensi dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Konvensi tidak secara tegas membantah gugatan konvensi dalam pokok perkara ini, maka secara hukum Tergugat Konvensi telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat Konvensi;
3. Bahwa Penggugat Konvensi menolak dalil Tergugat Konvensi sebagaimana terdapat dalam point 3 di mana Tergugat Konvensi mendalilkan Penggugat Konvensi menolak untuk berkunjung ke rumah orang tua Tergugat Konvensi, hal tersebut adalah tidak benar karena saat ramadan dan lebaran Penggugat Konvensi ada menginap di rumah orang tua Tergugat Konvensi;
4. Bahwa Penggugat Konvensi menolak dalil Tergugat Konvensi sebagaimana terdapat dalam point 5 karena sesungguhnya Tergugat Konvensi mengetahui akan diadakannya acara empat bulanan, namun Tergugat Konvensi belum mengetahui bahwa acara tersebut dimajukan satu minggu dari tanggal yang ditentukan sebelumnya. Perihal dipercepat satu minggu acara empat bulanan tersebut karena mengikuti tanggal baik dari hitungan adat jawa, dan orang tua Penggugat Konvensi sudah menjelaskan kepada Tergugat Konvensi namun Tergugat Konvensi tetap merasa tidak terima dan sejak itu Tergugat Konvensi bersikap dingin dengan sering pergi pagi pulang malam dengan alasan mengantar rekannya atau ikut pergi bersama rekannya padahal pada saat itu kondisi Penggugat Konvensi sedang mual dan muntah karena hamil muda dan harus di infus sehingga pada saat emosi Penggugat Konvensi mengusirnya via whatsapp kemudian Tergugat Konvensi benar-benar pergi meninggalkan Penggugat Konvensi. Dalam hal Penggugat Konvensi yang menyatakan dalam persidangan bahwa pekerjaan Tergugat Konvensi tidak jelas karena sebelumnya Tergugat Konvensi bekerja sebagai honorer di UPT Dinas Pendidikan Sungai Ambawang, namun sudah berhenti. Kemudian Tergugat Konvensi bekerja sebagai guru honorer di SD

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta Desa Ampere tetapi tidak setiap hari Tergugat Konvensi mengajar di SD tersebut, Tergugat Konvensi mengatakan dia berjualan online hingga saat ini apa yang Tergugat Konvensi jual juga tidak jelas. Hal tersebut yang mendasari Penggugat Konvensi mengatakan bahwa pekerjaan Tergugat Konvensi tidak jelas;

5. Bahwa Penggugat Konvensi menolak dalil sebagaimana terdapat dalam point 6 di mana Tergugat Konvensi menyatakan ingin tinggal di rumah kontrakan namun selalu ditolak oleh Penggugat Konvensi. Hal tersebut adalah tidak benar karena jauh sebelum permasalahan ini timbul Penggugat Konvensi menyampaikan keinginannya untuk tinggal di rumah kontrakan namun setelah Tergugat Konvensi meminta izin kepada orang tua Tergugat Konvensi malah tidak mendapatkan izin sehingga keinginan untuk tinggal di rumah kontrakan kemudian dibatalkan. Selanjutnya pada saat tinggal di rumah orang tua Tergugat Konvensi mengajak untuk tinggal di rumah kontrakan kemudian Penggugat Konvensi menyetujuinya, namun ditanggguhkan pada saat nanti setelah empat puluh hari nifas mengingat kondisi penggugat yang saat itu sedang hamil muda. Perihal caci maki Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi sepenuhnya dilakukan karena emosi dan bukanlah sebuah tabiat atau kebiasaan sehingga hal ini tidak akan mempengaruhi tumbuh kembang anak;
6. Bahwa Penggugat Konvensi menolak dalil sebagaimana terdapat dalam point 7, hal tersebut tidak benar karena Tergugat Konvensi telah salah menanggapi atau terjadi *miss communication* yang menyatakan Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi tidak pernah bertemu. Maksud pernyataan Penggugat Konvensi adalah setelah acara aqiqah di mana Tergugat Konvensi tidak datang di acara aqiqah anaknya, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak bertemu kembali selama \pm 2 bulan sampai waktu imunisasi anak, kemudian di RS Penggugat Konvensi memberikan kesempatan kepada Tergugat Konvensi untuk dapat bertemu dengan anaknya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya kecuali hal-hal yang jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil sebagaimana terdapat dalam point 4, karena hal tersebut tidak benar. Tergugat Rekonvensi sepenuhnya bekerja di RS yang menggunakan sistem kerja shift di mana masing-masing shift hanya bekerja 8 jam, yaitu dinas pagi shift kerjanya dari jam 07.00-14.00 setelah itu Tergugat Rekonvensi sepenuhnya merawat dan mengasuh anak. Dengan sikap Tergugat Rekonvensi yang hingga saat ini masih bekerja seharusnya Penggugat Rekonvensi tidak perlu merasa khawatir dengan tumbuh kembangnya anak, karena Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai bidan dapat mengukur dan mendidik anaknya dengan baik sesuai dengan tumbuh kembang anak. Selanjutnya Penggugat Rekonvensi tidak perlu merasa khawatir akan dihalang-halangi untuk bertemu dengan anaknya, karena hingga saat ini Tergugat Rekonvensi memberikan kelonggaran untuk bertemu dengan anaknya baik di RS ketika imunisasi maupun di luar. Sebagai orang tua seharusnya orang tua Penggugat Rekonvensi tidak bersikap membela sepihak dan menjadi penengah ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menghadapi masalah, namun justru sebaliknya orang tua Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengunjungi kediaman Tergugat Rekonvensi untuk mengonfirmasi apa yang sudah terjadi, malah saat orang tua Tergugat Rekonvensi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi untuk meminta pertanggungjawaban, orang tua Penggugat Rekonvensi bersikap acuh tak acuh dan saudara kandung Penggugat Rekonvensi hampir melakukan pemukulan terhadap orang tua Tergugat Rekonvensi. Selanjutnya selama hamil, melahirkan, nifas, bahkan acara aqiqah cucunya orang tua Penggugat Rekonvensi tidak pernah menemui menantu dan cucunya, namun Tergugat Rekonvensi tetap memberikan kelonggaran kepada Penggugat Rekonvensi agar dapat membawa anaknya ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil sebagaimana terdapat dalam point nomor 5. Penggugat Rekonvensi tidak perlu merasa khawatir dengan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat atau budaya orang tua seperti dirabun/diasapi ketika bayi rewel karena tidak dapat menyebabkan sesak pada bayi dan hal itu dilakukan tidak setiap hari, namun pada saat bayi rewel saja yang dipercayai dengan membakar kulit bawang dapat menghindarkan bayi dari gangguan jin dan hingga saat ini adat istiadat tersebut masih dilindungi sehingga tidak ada dasar apapun yang menyatakan bahwa adat istiadat tersebut dapat mempengaruhi kesehatan paru-paru anak;

4. Bahwa berdasarkan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dalil Penggugat Rekonvensi atas *hadhanah* ANAK PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI. Selanjutnya dalam pasal yang sama yaitu dalam huruf c menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Oleh sebab itu kendatipun majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan diktum hak *hadhanah* ANAK PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI kepada Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tetap dibebani kewajiban biaya pemeliharaan ANAK PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI menurut hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, adalah beralasan jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan diktum sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat dan jawaban rekonvensi tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 22 April 2021 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kami selaku Tergugat bertetap pada pendirian kami sebagaimana terurai dalam Jawaban dan menolak sangkalan Penggugat dalam Repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil dalam Replik Penggugat pada point 3 sebab ternyata Penggugat tidak cermat dalam membaca dan tidak dapat memahami dengan baik apa yang sudah Tergugat sampaikan, karena Tergugat tidak pernah mendalilkan "Penggugat menolak untuk berkunjung ke rumah orangtua Tergugat", tetapi "Penggugat sering kali menolak untuk berkunjung ke rumah orangtua Tergugat", kalimat itu seharusnya dapat dipahami oleh Penggugat dengan arti jika setiap ajakan Tergugat untuk berkunjung ke rumah orangtua Tergugat jarang dikabulkan oleh Penggugat, sehingga sangatlah patut dalil tersebut ditolak;
3. Bahwa dalil Replik Penggugat dalam point 4 adalah dalil yang tidak berdasar karena faktanya Tergugat memang tidak mengetahui jika akan diadakan acara 4 (empat) bulanan pada saat itu, Penggugat seharusnya dapat bersikap mengutamakan dan meminta pertimbangan Tergugat sebagai suami dan pemilik hajat jika acara tersebut akan dilakukan bukan sebaliknya sikap Penggugat lebih mendengarkan keluarganya sehingga sikap Penggugat lebih mendominasi dalam setiap mengambil

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



keputusan yang seharusnya dapat dibicarakan terlebih dahulu bersama Tergugat.

Sikap temperamental Penggugat seharusnya bisa dikendalikan sendiri oleh Penggugat jika tidak ada orang-orang di sekitar Penggugat yang secara sengaja senang melihat perselisihan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat, sikap Penggugat selalu memancing dan mencari-cari kesalahan Tergugat sehingga yang dilihatnya adalah kekurangan Tergugat yang pada saat itu memang sedang bekerja keras hingga larut malam, Penggugat tidak mau intropeksi diri jika kesalahan yang sudah dilakukan Penggugat adalah sikap durhaka Penggugat sebagai seorang isteri kepada suami, jika Penggugat menghormati Tergugat sebagai suami seharusnya Penggugat mampu menjelaskan didepan persidangan pekerjaan Tergugat yang selama ini sudah diketahui Penggugat apapun profesi Tergugat pada saat itu faktanya pekerjaan itu ada dan halal hasilnya;

4. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada Repliknya point 5 dan 6 adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada karena faktanya apa yang selama ini dilakukan Tergugat kepada Penggugat selama proses kehamilannya adalah lebih pada sikap Tergugat yang ingin melihat Penggugat lebih tenang selama menjalani kehamilan dan persalinannya karena lebih dekat dengan orangtuanya jika Tergugat egois tentu Tergugat lebih memilih Penggugat tinggal bersama-sama dikediaman orangtua Tergugat dan mengabaikan berbagai keinginan Penggugat dan tinggal dirumah kontrakan adalah murni keinginan Tergugat karena melihat perubahan sikap Penggugat yang sudah tidak lagi patuh dan menghormati Tergugat sebagai suami selama tinggal dirumah orangtua Penggugat, tujuan Tergugat hanya ingin menyelamatkan perkawinannya karena perubahan sikap Penggugat yang sudah tidak menghormati Tergugat sebagai suami, Penggugat lebih senang mencari-cari kesalahan demi kesalahan Tergugat dari pada melakukan Intropeksi diri atas kekurangan yang ada pada diri Penggugat dan kemudian saling memperbaiki diri demi keluarga yang Samawa yang

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



pernah dicita-citakan bersama, Tergugat hanya mengkhawatirkan jika sikap temperamental Penggugat dengan cacian dan makian yang biasa diucapkan dan didengar dilingkungan Penggugat selama ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan akhlak anak Tergugat dan Penggugat dikemudian hari, sehingga dalil tersebut sangatlah patut ditolak demi hukum ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam Pokok Perkara Konvensi mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak dalil jawaban Tergugat Rekonvensi pada point 2 dan 3 karena sangatlah jelas jika memang Tergugat Rekonvensi merasa memiliki profesi bidan dan mengetahui permasalahan tumbuh kembang anak tentunya Tergugat Rekonvensi dapat membedakan tangisan anak yang lapar dengan rewel karena dianggap terkena gangguan jin faktanya ketika Penggugat Rekonvensi masih bersama-sama justru yang terjadi sebaliknya ketika anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menangis dan dibuatkan susu oleh Penggugat Rekonvensi maka anak tersebut diam namun menjelang magrib anak tersebut tetap menjalani ritual dirabun oleh orangtua Tergugat Rekonvensi hal ini tentu dapat mempengaruhi kesehatan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sementara itu ketika dilingkungan kita banyak asap saja Pemerintah menganjurkan untuk menggunakan masker tetapi tradisi yang terjadi di keluarga Tergugat Rekonvensi justru sebaliknya jika anak bayi menangis justru tidak dicari penyebabnya apa? namun wajib untuk dirabun diatas pembakaran kulit bawang, sebagai tenaga medis harusnya Tergugat Rekonvensi mampu menjelaskan kepada orangtuanya dampak paru-paru bayi ketika menghisap asap karbondioksida hasil pembakaran kulit bawang, mungkin dampaknya tidak saat ini tapi yang pasti secara medis hal ini tidak dibenarkan, sikap Tergugat Rekonvensi yang demikian menunjukkan Tergugat Rekonvensi selama ini dibawah kendali

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



keluarganya sehingga untuk hal yang sangat prinsip saja menyangkut kesehatan anaknya Tergugat Rekonvensi mengikuti semua anjuran keluarga dan tidak mengkhawatirkan dampak bagi kesehatan anaknya; Jika hadhonah anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi kapanpun dapat melihat dan bersama anaknya apalagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama ini tidak menerima ASI secara eksklusif setidaknya untuk 6 bulan pertama yang semestinya wajib diberikan kepada setiap bayi yang lahir namun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi justru minum susu formula;

Tergugat Rekonvensi harusnya mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi hanya berdua dengan Penggugat Rekonvensi tanpa membawa-bawa ataupun melibatkan orangtua dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi, selama ini orangtua Penggugat Rekonvensi tidak pernah berupaya mencampuri atau mempengaruhi rumahtangga Penggugat Rekonvensi sekalipun Penggugat Rekonvensi adalah anak bungsu dalam keluarga tersebut, karena orangtua Penggugat Rekonvensi sangat faham jika rumahtangga anak terlalu diatur dan didominasi orangtua atau keluarga pasti salah satu pihak yang menjalani rumah tangga tersebut baik anak ataupun menantu merasa tidak nyaman karena kehilangan hak-haknya, sikap yang demikian bukanlah sikap membela ataupun acuh tak acuh karena yang bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi hanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, kecuali jika sikap Penggugat Rekonvensi selama ini sudah melanggar norma maupun melanggar hukum seperti melakukan KDRT atau menelantarkan Tergugat Rekonvensi, sehingga apa yang disampaikan Tergugat Rekonvensi menunjukkan jika memang rumahtangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sangat didominasi oleh pengaruh keluarga Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu sangatlah patut dalil tersebut ditolak demi hukum;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



3. Bahwa dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi point 4 adalah bukan lah jawaban atas dalil mengapa Penggugat Rekonvensi menginginkan hadhonah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu **ANAK PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI** hadhonah anak yang belum mumayyiz menurut peraturan memang berada di ibunya tetapi Ibu yang seperti apa yang bisa mengasuh anak dengan baik jika ketika anaknya masih bayi saja sudah mampu mencaci maki Penggugat Rekonvensi sebagai Ayahnya?? Justru Penggugat Rekonvensi tidak ingin jika kebiasaan yang tidak baik ditengah keluarga Tergugat Rekonvensi kelak mempengaruhi perilaku anak **ANAK PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI** dikemudian hari, apa lagi sikap Tergugat Rekonvensi selama tinggal bersama orangtuanya tidak bisa menentramkan hati Penggugat Rekonvensi sebagai suami, sehingga dalil Tergugat Rekonvensi yang demikian sangatlah patut ditolak demi hukum;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak dalil jawaban Tergugat Rekonvensi pada posita 5 karena dalil tersebut hanya mengulang-ulang dalil dalam permohonan cerai talaknya sebagaimana tertuang dalam posita 5,7 dan 8,seharusnya Tergugat Rekonvensi bisa menjawab kebenaran atas dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi bukan malah mengulang-ulang jawaban yang sama baik pada Replik maupun jawaban gugatan Rekonvensi, sikap merasa paling benar dengan dalih seolah-olah semuanya ini karena kesalahan dari Penggugat Rekonvensi tanpa adanya kesalahan Tergugat Rekonvensi sedikitpun, oleh karena itu dalil tersebut sangatlah patut ditolak demi hukum;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan baik pada Duplik dalam Konvensi maupun Replik dalam Rekonvensi tersebut di atas mohon berkenan kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa perkara ini memberikan Putusan:

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

- Menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum mu'mayiz, yang bernama:

ANAK PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI, lahir di Pontianak tanggal 16 November 2020;

Berada dibawah hadhonah Penggugat Rekonvensi sebagai Ayah kandungnya;

- Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa atas duplik Penggugat dan replik rekonvensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 28 April 2021 sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam repliknya kecuali hal-hal yang jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil sebagaimana terdapat dalam point 2, karena sangat tidak beralasan secara ilmiah dan Penggugat Rekonvensi sendiri tidak dapat membuktikan pembenaran secara ilmiah melalui tulisan-tulisan dalam karya akademik yang membenarkan dugaan Penggugat Rekonvensi jika asap bawang dapat mengganggu kesehatan anak, dan Penggugat Rekonvensi tidak memahami bahwasanya asap bawang hanya melewati tubuh ANAK PENGUGAT

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI saja bukan kemudian dihirup oleh bayi, kemudian Penggugat Rekonvensi menganalogikan dengan asap lingkungan dan pemerintah menganjurkan menggunakan masker, sungguh analogi yang tidak tepat dan tidak memahami konteks permasalahan sebenarnya. Selanjutnya ANAK PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI yang tidak diberikan ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan dikarenakan terdapat permasalahan dalam ASI Tergugat Rekonvensi dan hal ini tidak pernah dipahami oleh Penggugat Rekonvensi, jika memang Penggugat Rekonvensi adalah suami yang baik dan bertanggung jawab, maka tidaklah pantas Penggugat Rekonvensi lari dari masalah dan membiarkan istrinya terlantar kemudian setelah melahirkan malah menggugat hadhanah atas ANAK PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, oleh sebab itu dalil Penggugat Rekonvensi cukup beralasan untuk ditolak;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil sebagaimana terdapat dalam point nomor 3 karena jelas secara eksplisit menurut peraturan perundang-undangan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibunya. Penggugat Rekonvensi seharusnya mengetahui *ratio legis* pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan memahami dengan ilmu hermeneutika sehingga bisa menafsirkan maksud dari pasal dimaksud, tetapi sebaliknya Penggugat benar-benar tidak paham maksud diaturnya pasal tersebut, oleh karena itu cukup beralasan untuk menolak dalil Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil sebagaimana terdapat dalam point nomor 4 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi hanya mengulang dalil-dalil permohonan cerai, sebaliknya Tergugat Rekonvensi menegaskan dalil-dalil sebelumnya yang merupakan satu kesatuan utuh dan sistematis untuk membantah dalil-dalil Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi membantah tuduhan bahwa Tergugat Rekonvensi bersikap

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



paling benar, tetapi sesungguhnya Penggugat Rekonvensilah yang tidak mempunyai sifat suami yang bertanggungjawab layaknya suami yang baik; Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, adalah beralasan jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan diktum sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 15 September 2017, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 17 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai pengasuh anak Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX yang kini diasuh oleh Penggugat dengan dibantu oleh saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak kehamilan Penggugat menginjak umur 4 (empat) bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Namun, Penggugat pernah bercerita kepada saksi mengenai kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat seringkali bersikap acuh terhadap Penggugat yang saat itu dalam kondisi hamil yang diperparah dengan Tergugat dan orang tuanya tidak pernah tidak datang di acara aqiqah Keenan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Namun, dicabut karena Penggugat tidak pernah datang;
- Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2. SAKSI II PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada November 2019 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil 4 bulan atau sekitar bulan Juli 2020, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah saat Penggugat hamil sering ditinggalkan oleh Tergugat, orang tua Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat namun diperlakukan dengan tidak baik, Tergugat dan keluarganya tidak datang di acara aqiqah anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tengah tahun 2020 karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan tersebut untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 17 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda T.1);
2. Hasil Cetak percakapan WhatsApp, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*) (diberi tanda T.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI II TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya di rumah orang tua Tergugat, kemudian saat Penggugat hamil pindah ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sering mengatakan Tergugat tidak ada waktu untuk Penggugat padahal Tergugat selalu punya waktu untuk Penggugat hanya saja Tergugat banyak kerjaan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai staf Tata Usaha pada sebuah SD swasta dan ada kerjaan sampingan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tengah tahun 2020 karena Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak harus seizin Penggugat. Tergugat sayang dan ingin dapat merawat sepenuhnya anak Penggugat dan Tergugat bernama Keenan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai teman Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat kesal Tergugat sering tidak ada di rumah padahal Tergugat sedang bekerja, Penggugat sering mengusir Tergugat dari rumahnya, Tergugat dan keluarganya tidak datang ke acara aqidah anaknya yang disebabkan karena bentrok dengan acara keluarga Tergugat. Namun, Tergugatlah yang menyediakan 2 (ekor) kambing untuk acara aqiqah anaknya tersebut dan sebelumnya Tergugat menjual motor untuk biaya melahirkan Penggugat yang saksi ketahui karena saksi yang membantu menjualnya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer TU di sebuah SD swasta, jual beli barang bekas dan sales di perumahan Ampera;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tengah tahun karena Tergugat diusir Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta menolak gugatan rekonsvansi Tergugat, kemudian Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada pokoknya tetap pada jawabannya, menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya dan mengugugat rekonsvansi hadhanah anak, dan kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat mendalilkan mengenai tempat kediaman Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungai Raya berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Tergugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Tergugat Konvensi kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Tergugat Konvensi tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Maret 2021, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi yang diupayakan tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat melalui chat WhatsApp, Tergugat tidak mau menghadiri acara aqiqah anak Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab maka dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat Konvensi adalah tentang identitas, status perkawinan, keberadaan anak, serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada puncaknya keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang masih disengketakan adalah tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg dipandang sebagai dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti/kebenaran dalil-dalil masing-masing (*fair and imparial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 – P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapanya dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta autentik, cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, Pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*) sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti P.1 – P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat / *volledig en bindende bewijskracht* (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon semenjak 17 November 2019, telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat, semuanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saat ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan selama pisah tersebut tidak lagi terjalin komunikasi yang baik antara keduanya. Keluarga juga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) saksi Penggugat tersebut merupakan keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta autentik, dicocokkan dengan aslinya, dan T.2 merupakan surat lainnya, bukti T.1 – T.2 tersebut bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti T.1 -T.2 tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat / *volledig en bindende bewijskracht* (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semenjak 17 November

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa T.2 berupa hasil cetak percakapan WhatsApp Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan keterangan lebih lanjut, maka terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa hasil cetak percakapan

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp tersebut belumlah memenuhi syarat-syarat diatas, sehingga alat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa meskipun T.2 tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagai bukti elektronik oleh karenanya harus dikesampingkan. Namun, hasil cetak percakapan WhatsApp tersebut nyata-nyata telah menjadi persangkaan Majelis Hakim sehingga hal tersebut menjadi bukti permulaan yang membutuhkan bukti lain untuk dapat dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Tergugat yang dianggap oleh Tergugat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, secara materiil keterangan yang diberikan saksi relevan dengan pokok perkara ini oleh karenanya saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi Tergugat menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan dengar sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal dan tidak berkumpul kembali dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan jawab jinawab yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 17 November 2019 dan sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 16 November 2020;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan Penggugat saat hamil sering ditinggalkan oleh Tergugat yang menurut Tergugat saat itu ia sedang bekerja, diperparah dengan Tergugat beserta orang tuanya tidak datang ke acara aqiqah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Penggugat saat hamil sering ditinggalkan oleh Tergugat yang menurut Tergugat saat itu ia sedang bekerja, diperparah dengan Tergugat beserta orang tuanya tidak datang ke acara aqiqah anak Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan fakta bahwa Penggugat

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama berpisah tersebut tidak terjalin komunikasi layaknya suami istri yang baik, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah masuk dalam kategori terus menerus;

Menimbang, bahwa para saksi dan Majelis Hakim di persidangan sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai demi keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Fakta tersebut menggambarkan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak dapat terwujud, hal mana tujuan suatu perkawinan telah dinyatakan dalam al-Qur'an surat *al-Ruum* ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat*, sebab keadaan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi maka menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadah*) itu harus didahulukan daripada menarik manfaat (*kemaslahatan*)”;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara *a quo*, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. ‘Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab *Madaa Hurriyat al-Zaujaini fi al-Thalaq* Juz I halaman 83 yang menyatakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح. وحيث تصبح
رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian (antara suami istri), serta perkawinan sudah kehilangan ruhanya (tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya). Sebab dengan mengharuskan (suami istri) untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah suatu bentuk penganiayaan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan.”

Menimbang, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*Onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi:

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini semula Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara, sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158 ayat (1) RBg., oleh karena itu tuntutan atau gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah agar ditetapkan hadhanah (hak asuh) 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 16 November 2020 kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak hadhanah atas 1 (satu) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*. Pasal 4 sampai 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa bertumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh (*hadhanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang paling berhak mengasuh anak;

Menimbang, bahwa idealnya pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka sulit bagi kedua orang tuanya dapat mengasuh secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis anak akan terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan untuk anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* menjadi putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, lahir di Pontianak tanggal 16 November 2020 sekarang tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan pihak yang mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: *“(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi meminta anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar ditetapkan berada di bawah

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi patut ditolak, dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), dan fakta juga menunjukkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun maka pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 16 November 2020 ditetapkan berada pada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonvensi (selaku ibu kandungngya), akan tetapi kepada Tergugat Rekonvensi tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"...Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**);

II. Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 16 November 2020, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Tergugat Rekonvensi (**PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi (**TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) untuk bertemu anak tersebut;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1442 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H. sebagai Ketua Majelis, Khoirun Nisa, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Fauzy Nurlail, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoirun Nisa, S.H.I.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Ilyas, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44